



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYUSUNAN REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN SESUAI FOKUS
DAN SASARAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2019**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Menyusun register risiko dan rencana pengendalian sesuai fokus dan sasaran kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi, bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan register risiko dan rencana pengendalian sesuai fokus dan sasaran kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.
- b. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan penatausahaan register risiko dan rencana pengendalian sesuai fokus dan sasaran kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta menyusun register risiko dan rencana pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

KEDUA : Format Register risiko dan rencana pengendalian disusun sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 juli 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 58 TAHUN 2019
Tanggal 5 Juli 2019

I. Daftar Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Fokus dan Sasaran Kebijakan Pengawasan Umum Tahun 2019

No.	Kebijakan Pengawasan 2019		Renja / RKA OPD		Perangkat Daerah	Bidang/ Bagian
	Sasaran	Fokus	Program	Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i> b. Ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu) c. Capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah d. Transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah) e. Ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 				
2.	Pajak dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi b. Bagi hasil pajak daerah c. Capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut d. Sumbangan pihak ketiga 				

No.	Kebijakan Pengawasan 2019		Renja / RKA OPD		Perangkat Daerah	Bidang/ Bagian
	Sasaran	Fokus	Program	Kegiatan		
3.	Hibah dan Bantuan Sosial	a. Verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial c. Pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial				
4.	Pengadaan Barang dan Jasa	a. Perencanaan pengadaan barang dan jasa b. Implementasi e-procurement dan e-katalog c. Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)				
5.	Perizinan dan Non Perizinan	a. Inventarisasi izin yang dikeluarkan b. Pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP) c. Kewajiban pemegang izin (jaminan finansial: pelaksanaan, reklamasi, pasca tambang dan penutupan tambang)				

No.	Kebijakan Pengawasan 2019		Renja / RKA OPD		Perangkat Daerah	Bidang/Bagian
	Sasaran	Fokus	Program	Kegiatan		
6.	Perjalanan Dinas	<p>a. Tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke Luar Negeri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan anggota DPRD</p> <p>b. Rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD</p> <p>c. Analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas</p>				

Keterangan :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
Kolom 2 dan 3 : telah diisi berdasarkan sasaran dan fokus Jakwas 2019;
Kolom 4 : diisi dengan nomenklatur Program pada Renja dan RKA OPD;
Kolom 5 : diisi dengan nomenklatur Kegiatan pada Renja dan RKA OPD;
Kolom 6 : diisi dengan nomenklatur OPD yang terkait; dan
Kolom 7 : diisi dengan nomenklatur bidang/bagian OPD terkait.

II. Daftar Pertanyaan Pengendalian Intern (*Internal Control Questionnaires*)

No.	Pertanyaan	Jawaban		Bukti	Keterangan
		Ya	Tidak		
A.	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah				
	I. Implementasi E-Planning dan E-Budgeting				
	1. Apakah Pemerintah Provinsi telah menerapkan e-Planning dalam program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah?				

No.	Pertanyaan	Jawaban		Bukti	Keterangan
		Ya	Tidak		
	2. Apabila YA, aplikasi apa yang digunakan?				
	3. Apabila sudah menerapkan e-planning:				
	1) Apakah telah memiliki alur tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang terhubung dimulai tahap persiapan sampai dengan penetapan memiliki sistem sinkronisasi yang terhubung antara Pemerintah Pusat dan Daerah ?				
	2) Apakah memiliki sistem sinkronisasi yang terhubung antara Pemerintah Pusat dan Daerah ?				
	3) Apakah memiliki sistem sinkronisasi yang terhubung antara dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan ?				
	4) Apakah memiliki fitur integrasi secara sistem antara dokumen keluaran perencanaan berbasis e-planning RKPD dengan aplikasi perencanaan e-budgeting ?				
	5) Apakah memiliki perumusan masalah yang disusun berdasarkan data yang dipetakan, dikumpulkan, diisi, divalidasi dan dievaluasi sesuai dengan tahapan?				
	6) Apakah memiliki keterhubungan program dan kegiatan dengan pendekatan lokasi sesuai dengan rumusan masalah dan akar masalah ?				
	7) Apakah memiliki fitur partisipasi publik dalam tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan ?				
	8) Apakah memiliki fitur penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dalam tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah ?				
	9) Apakah memiliki fitur konsultasi dan evaluasi terhadap rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD serta fitur fasilitasi terhadap rancangan perkada tentang RKPD?				
	4. Apakah e-planning yang dibuat telah terintegrasi dengan SIPD Kemendagri ?				
	5. Apakah telah tersedia aplikasi e-budgeting ?				
	6. Apabila YA, aplikasi apa yang digunakan ?				

No.	Pertanyaan	Jawaban		Bukti	Keterangan
		Ya	Tidak		
	7. Apakah Standar Satuan Harga telah ditetapkan dan diimplementasikan e-planning?				
	8. Apakah Standar Barang telah ditetapkan dan diimplementasikan e-planning ?				
	9. Apakah Standar Kebutuhan telah ditetapkan dan diimplementasikan e-planning ?				
	10. Apabila e-planning dan e-budgeting diintegrasikan dengan SIPD Kemendagri, kesulitan dan hambatan yang dihadapi ?				
	II. Ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah				
	1. Apakah Penyusunan Rancangan Awal RKPD dilakukan pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) sebelum tahun Rencana ?				
	2. Apakah Penyusunan Rancangan Awal Renja dilakukan pada minggu pertama bulan Desember ?				
	3. Apakah Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah tentang Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan pada minggu ke dua bulan Februari ?				
	4. Apakah penyampaian Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret ?				
	5. Apakah Verifikasi kesesuaian Renja dengan Ranwal RKPD dilaksanakan 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Renja Perangkat Daerah Ke Bappeda ?				
	6. Apakah Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dilaksanakan 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah tentang Renja ?				
	7. Apakah Penyusunan Rancangan RKPD dilaksanakan paling lambat Minggu ke dua bulan maret (Provinsi) ?				
	8. Apakah Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dilaksanakan paling lambat 1 minggu sebelum Musrenbang ?				

No.	Pertanyaan	Jawaban		Bukti	Keterangan
		Ya	Tidak		
	9. Apakah Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan RKPD Provinsi Kepada Bupati/Walikota dilakukan paling lambat Minggu ke tiga bulan Maret ?				
	10. Apakah pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan paling lambat Minggu ke dua bulan April ?				
	11. Apakah Penyusunan Rancangan Akhir dilaksanakan paling lambat Akhir bulan Mei ?				
	12. Apakah Penetapan RKPD dilakukan paling lambat bulan Juni ?				
	III. Capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah				
	1. Apakah Pengendalian dan evaluasi RKPD telah dilaksanakan ?				
	IV. Transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah)				
	1. Apakah Ringkasan Renja dan Anggaran Satker dan PPKD telah dipublikasikan ?				
	2. Apakah Ranperda APBD dan Ran APBDP telah dipublikasikan ?				
	3. Apakah Perda APBD dan APBDP telah dipublikasikan ?				
	4. Apakah Publikasi ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran satker dan PPKD telah dipublikasikan ?				
	5. Apakah Laporan realisasi anggaran seluruh satker dan PPKD telah dipublikasikan ?				
	6. Apakah Laporan Keuangan Pemda yang sudah diaudit dan opini atas laporan keuangan pemda telah dipublikasikan ?				
B.	Keuangan Daerah				
	I. Penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi				
	1. Apakah Sistem Informasi pendapatan daerah telah tersedia ?				

No.	Pertanyaan	Jawaban		Bukti	Keterangan
		Ya	Tidak		
	2. Apakah dalam Sistem Informasi tersebut telah menggambarkan potensi, target dan realisasi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi ?				
	II. Bagi Hasil Pajak Daerah				
	1. Apakah telah ditetapkan Keputusan Gubernur tentang tentang bagi hasil pajak daerah?				
	2. Apakah bagi hasil pajak daerah telah diberikan secara tepat waktu ?				
	3. Apakah bagi hasil pajak daerah telah diberikan sesuai dengan jumlahnya ?				
	III. Capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut:				
	1. Apakah sudah diatur mengenai pembagian insentif ?				
	2. Apakah pemberian insentif sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ada ?				
	3. Apakah pemberian insentif sudah sesuai dengan pencapaian target?				
	IV. Sumbangan pihak ketiga				
	1. Apakah ada pengaturan mengenai sumbangan pihak ketiga ?				
	2. Apakah sumbangan pihak ketiga sudah dipastikan terlebih dahulu dari siapa dan jumlahnya brp ?				
	V. Verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial (APBD 2019 dan Proses Penyusunan APBD 2020)				
	1. Apakah sudah ada ada kebijakan pengaturan mengenai hibah bansos ?				
	2. Apakah dibuat SK Tim verifikasi Hibah dan bansos ?				
	3. Apakah permohonan Hibah dan Bansos telah dilakukan verifikasi ?				
	4. Apakah penerima hibah bansos telah mendapatkan pertimbangan TAPD ?				
	5. Apakah Penetapan penerima telah masuk dalam Lampiran III dan IV APBD ?				

No.	Pertanyaan	Jawaban		Bukti	Keterangan
		Ya	Tidak		
	6. Apakah Penetapan penerima telah ditetapkan dalam Pergub ?				
	7. Apakah telah dibuat SOP tentang Hibah Bansos ?				
	VI. Pertanggungjawaban				
	1. Apakah penerima hibah bansos telah menyampaikan pertanggungjawaban secara tepat waktu ?				
	2. Apakah laporan pertanggungjawaban telah diaudit ?				
	VII. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				
	1. Apakah Kuasa Pengguna telah mengusulkan RKBMD ?				
	2. Apakah Pengguna telah melakukan telaahan atas usul RKBMD ?				
	3. Apakah pengguna telah menyampaikan usulan RKBMD kepada Pembantu Pengelola ?				
	4. Apakah pembantu pengelola telah melakukan telaahan terhadap usulan RKBMD dari pengguna ?				
	5. Apakah RKBMD telah ditetapkan ?				
	VIII. Perencanaan pengadaan barang dan jasa				
	1. Apakah RUP telah dibuat dan telah sesuai dengan RKBMD dan RKA ?				
	2. Apakah RUP telah diumumkan melalui SIRUP serta telah dijadwalkan dan telah disusun sesuai ketentuan ?				
	3. Apakah telah dibuat penetapan HPS ?				
	4. Apakah telah dibuat penetapan RKS ?				


No.	Pertanyaan	Jawaban		Bukti	Keterangan
		Ya	Tidak		
	IX. Implementasi e-procurement dan e-katalog				
	1. Apakah proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sudah dilaksanakan secara elektronik dan berbasis web/internet yang diselenggarakan oleh LPSE ?				
	2. Apakah E-Purchasing dilaksanakan untuk barang/jasa yang sudah tercantum dalam e-katalog ?				
	3. Apakah e-katalog lokal telah disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah ?				
	4. Apakah telah dilakukan evaluasi/kajian atas barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang sudah masuk dalam ekatalog lokal dimaksud ?				
	X. Perjalanan Dinas				
	1. Apakah perjalanan dinas keluar negeri telah sesuai dengan iziin yang telah diterbitkan ?				
	2. Apakah perjalanan dinas keluar negeri telah dipertanggungjawabkan ?				
	XI. Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).				
	1. Apakah telah dibentuk UKPBJ yang sifatnya Mandiri ?				
	2. Apakah Proses pengadaan telah dilakukan di UKPBJ ?				
	3. Apakah telah dibentuk Pokja Permanen pada UKPBJ ?				
	4. Apakah SPSE telah terintegrasi dengan UKPBJ ?				
	C. Pelayanan Publik				
	1. Apakah semua kewenangan perizinan dan non perizinan telah didelegasikan ke PTSP ?				
	2. Apakah telah tersedia SOP untuk masing-masing perizinan ?				
	3. Apakah persyaratan pemberian izin telah terpenuhi ?				

5.	Perizinan dan Non Perizinan									
6.	Perjalanan Dinas									

Keterangan :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : telah diisi berdasarkan Sasaran Jakwas 2019;
- Kolom 3 : diisi dengan indikator sasaran Jakwas 2019;
- Kolom 4 : diisi dengan kegiatan/aktivitas;
- Kolom 5 : diisi dengan peristiwa risiko berkaitan sasaran Jakwas;
- Kolom 6 : diisi dengan penyebab terjadinya peristiwa risiko;
- Kolom 7 : diisi dengan dampak apabila peristiwa risiko terjadi;
- Kolom 8 : diisi dengan Internal atau Ekternal;
- Kolom 9 : diisi dengan nomenklatur pemimpin Perangkat Daerah terkait; dan
- Kolom 10 : diisi dengan unit internal Perangkat Daerah terkait.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.